



**PUTUSAN**

Nomor: 0439/Pdt.G/2012/PA.Crp

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Curup yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGUGAT**, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, sebagai  
**PENGUGAT;**

**L A W A N**

**TERGUGAT**, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Kotamadya Palembang, sebagai **TERGUGAT;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti tertulis dan mendengar keterangan saksi-saksi di persidangan;

**DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya bertanggal 01 Oktober 2012 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Curup dengan register Nomor: 0439/Pdt.G/2012/PA.Crp. tanggal 01 Oktober 2012 telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, menikah di Palembang pada tanggal 25 September 1992, dengan wali nikah ayah kandung Penggugat, maskawin berupa emas  $\frac{1}{2}$  (setengah) suku dibayar tunai, sebagaimana tercantum dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 1047/150/IX/SS/IT.II/92 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ilir Timur II Kotamadya Palembang tanggal 26 September 1992;
- 2 Bahwa, status pernikahan Penggugat dan Tergugat perawan dan jejak, dan sesaat setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat taklik talak yang lafaznya sebagaimana tertera dalam Buku Kutipan Akta Nikah sebagaimana tersebut diatas;
- 3 Bahwa, setelah menikah antara Penggugat dengan Tergugat telah bergaul sebagai suami istri dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, masing-masing bernama:
  - **ANAK PERTAMA**, perempuan umur 18 tahun;
  - **ANAK KEDUA**, laki-laki umur 16 tahun;
  - **ANAK KETIGA**, laki-laki umur 7 tahun;Ketiga anak tersebut ikut Penggugat;
- 4 Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Tergugat di Bukit Lama Palembang selama lebih kurang 1 bulan, kemudian pindah dan membina rumah tangga di rumah sendiri di Bukit Lama Palembang selama lebih kurang 14 tahun, kemudian pindah ke Suka Marga selama lebih kurang 2 tahun;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5 Bahwa, keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada mulanya rukun dan harmonis, akan tetapi sejak anak pertama lahir antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran yang disebabkan :

- Tergugat sering menikah siri dengan wanita lain;
- Tergugat jarang pulang ke rumah, kadang 1 bulan tidak pernah pulang ke rumah;
- Pertengkaran yang terus menerus sehingga menimbulkan kejenuhan;

6 Bahwa, pada pertengahan tahun 2009 Tergugat pergi tanpa pamit kepada Penggugat, dan tidak bisa dihubungi, sejak kepergian Tergugat, Tergugat tidak pernah pulang dan tidak pernah bisa dihubungi, tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat selama 4 tahun lamanya;

7 Bahwa, pada tahun 2010, ibu Tergugat sakit, dan Penggugat datang untuk menjenguk ke Palembang, di Palembang Penggugat bertemu Tergugat dan menanyakan kelangsungan rumah tangga, namun Tergugat tidak peduli;

8 Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah selama lebih kurang 4 tahun tanpa nafkah lahir batin dari Tergugat untuk Penggugat maupun anak;

9 Bahwa, dengan tindakan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, maka Tergugat telah melanggar shighat taklik talak yang diucapkannya setelah akad nikah, yaitu point 1, 2, dan 4;

10 Bahwa, atas perlakuan Tergugat tersebut Penggugat tidak ridha dan tidak sanggup lagi untuk melanjutkan pernikahan dengan Tergugat dan Penggugat sanggup untuk membayar iwadh sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

11 Bahwa, berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat merasa tidak mungkin lagi untuk meneruskan rumah tangga dengan Tergugat dan jalan terbaik



adalah bercerai walaupun harus membayar biaya perkara dan mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Curup cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

**PRIMER:**

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat;
- 2 Menyatakan Tergugat telah melanggar shighat taklik talak point 1, 2, dan 4;
- 3 Menetapkan jatuh talak satu khul'i Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**) dengan iwadh Rp. 10.000,- (Sepuluh ribu rupiah);
- 4 Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

**SUBSIDER:**

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap sendiri ke persidangan sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke persidangan, dan tidak pula mengutus wakil atau kuasanya yang sah untuk datang menghadap, meskipun menurut berita acara panggilan dari Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Palembang Nomor : 0439/Pdt.G/2012/PA.Crp tanggal 24 Oktober 2012 ternyata Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak datang ke persidangan, proses mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar berpikir dan rukun kembali membina rumah tangga dengan Tergugat namun



upaya Majelis Hakim tersebut tidak berhasil, kemudian dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ilir Timur II Kotamadya Palembang atas nama Penggugat dan Tergugat Nomor: 1047/105/IX/SS/IT.II/92 tanggal 26 September 1992, telah bermeterai cukup, dinazeglen pos, dilegalisir Panitera dan telah sesuai dengan aslinya lalu diberi tanda (P);

Menimbang, bahwa selain itu Penggugat telah pula mengajukan saksi-saksinya masing-masing bernama:

I **SAKSI 1**, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi adalah kakak kandung Penggugat, saksi kenal dengan Tergugat;
- Bahwa, Saksi hadir ketika Penggugat dan Tergugat melaksanakan pernikahan dan saksi mendengar Tergugat mengucapkan sumpah taklik talak sesaat setelah akad nikah dilaksanakan;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak yang saat ini ketiga anak tersebut ikut Penggugat;
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat awalnya tinggal di Palembang di rumah orang tua Tergugat kurang lebih selama 1 bulan, kemudian pindah ke rumah sendiri selama kurang lebih 14 tahun, kemudian pindah ke Curup kurang lebih 2 tahun sampai berpisah sejak kurang lebih 4 tahun yang lalu;
- Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi sejak lahir anak pertama Penggugat dan Tergugat sering cekcok dan bertengkar yang disebabkan Tergugat

Hal 5 dari 14 Halaman. Put. No 439/Pdt-G/2012/PA.Crp



sering nikah siri dengan perempuan lain, setahu saksi Tergugat sudah 4 kali nikah siri dengan perempuan lain;

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat sering pisah dengan Tergugat karena Tergugat sering pergi lama-lama kemudian baru pulang ke tempat Penggugat;
- Bahwa, saat ini Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi, mereka telah berpisah kurang lebih selama 4 tahun dan Tergugat tidak pernah menemui Penggugat lagi;
- Bahwa, selama berpisah Tergugat juga tidak pernah mengirim uang ataupun belanja untuk Penggugat maupun anaknya, harta yang ditinggalkan yang dapat dijadikan nafkah oleh Penggugat juga tidak ada;
- Bahwa, pihak keluarga Penggugat telah berupaya untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat melalui pihak keluarga Tergugat, akan tetapi tidak berhasil karena tidak ada jawaban dari pihak keluarga Tergugat;

**II SAKSI 2,** di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat karena saksi adalah adik kandung Penggugat dan saksi kenal dengan Tergugat;
- Bahwa, saksi tidak hadir pada waktu pelaksanaan pernikahan Penggugat dengan Tergugat karena pernikahan dilaksanakan di Palembang sedangkan saksi tinggal di Curup dan biasanya di Palembang sesaat setelah akad nikah, mempelai laki-laki dituntun untuk membaca shighat taklik talak;
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga awalnya di rumah orang tua Tergugat kurang lebih 1 bulan kemudian pindah ke rumah sendiri, terakhir tinggal di Curup, telah dikuniai anak 3 orang ketiganya tinggal bersama Penggugat;



- Bahwa, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat selama tinggal di Curup sering cekcok dan bertengkar disebabkan Tergugat sering nikah siri dengan perempuan lain, setahu saksi Tergugat sudah 4 kali nikah siri dan Tergugat juga sering pergi berbulan-bulan;
- Bahwa, saat ini Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi, setahu saksi Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah kurang lebih sejak tahun 2008 yang lalu, Tergugat pulang ke Palembang, kepergian Tergugat ke Palembang tanpa seizin Penggugat;
- Bahwa, selama berpisah Tergugat tidak pernah menemui Penggugat dan tidak pernah mengirim uang ataupun belanja untuk Penggugat dan anaknya, harta yang ditinggalkan yang dapat dijadikan nafkah juga tidak ada;
- Bahwa, pihak keluarga Penggugat telah berupaya untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat melalui pihak keluarga Tergugat, akan tetapi pihak keluarga Tergugat tidak berhasil dihubungi;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat menyatakan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan akhirnya yang pada pokoknya tetap ingin bercerai dengan Tergugat dan menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi, mohon putusan dan Penggugat menyerahkan uang sejumlah Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebagai 'iwadh;

Menimbang, bahwa tentang jalannya persidangan selengkapanya telah termuat dalam Berita Acara perkara ini yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini, sehingga untuk menyingkat uraian putusan ini Majelis Hakim cukup menunjuk Berita Acara tersebut ;

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

*Hal 7 dari 14 Halaman. Put. No 439/Pdt-G/2012/PA.Crp*





Menimbang, bahwa gugatan Penggugat telah diajukan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku, sebagaimana Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dan disempurnakan dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan revisi keduanya dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, dengan demikian formil telah terpenuhi, oleh karenanya gugatan Penggugat dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 49 Undang-undang Nomor : 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor : 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor : 50 Tahun 2009 perkara ini termasuk salah satu kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Tergugat meskipun telah di panggil dengan resmi dan patut untuk datang menghadap ke persidangan ternyata tidak datang menghadap dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk datang menghadap, dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan berdasarkan Pasal 149 ayat (1) RBg. Perkara ini dapat diperiksa dan diputus dengan *verstek*;

Menimbang, bahwa ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 tidak dapat terpenuhi dikarenakan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, oleh karenanya upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan, namun Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat dalam mengajukan gugatannya didasarkan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak anak pertama lahir yang disebabkan Tergugat sering menikah siri dengan wanita lain, jarang pulang ke rumah, kadang 1 bulan tidak pulang dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang





menimbulkan kejenuhan, pertengkaran terakhir terjadi pada pertengahan tahun 2009, sehingga Tergugat pergi tanpa pamit kepada Penggugat, sejak kepergian Tergugat tersebut Tergugat tidak bisa dihubungi lagi dan tidak ada mengirim nafkah untuk Penggugat dan anaknya yang sampai sekarang kurang lebih sudah 3 tahun;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti (P) berupa fotokopi sah Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Ilil Timur II Kotamadya Palembang, Nomor 1047/105/IX/SS/IT.II/92 tanggal 26 September 1992, bermeterai cukup, dinazeglen pos dan telah dilegalisir Panitera telah memenuhi syarat formil dan materil sebagaimana maksud Undang-undang Nomor 13 tahun 1985 tentang bea meterai, oleh karena itu harus dinyatakan berkualitas sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini, sehingga berdasarkan bukti P terbukti antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang terikat dalam perkawinan yang sah, oleh sebab itu Penggugat dan Tergugat adalah pihak yang mempunyai kepentingan hukum dalam mengajukan perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah menghadirkan dua orang saksi bernama **SAKSI 1** dan **SAKSI 2**, para saksi tersebut di bawah sumpahnya masing-masing telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian antara satu dengan lainnya yang pada pokoknya menguatkan dalil gugatan Penggugat yakni bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, akibatnya antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal lebih kurang sejak 3 tahun yang lalu sampai sekarang, dan selama berpisah tersebut Tergugat tidak pernah memberikan nafkah wajib kepada Penggugat, dan Tergugat juga telah membiarkan serta tidak memperdulikan Penggugat lagi, sehingga Penggugat merasa teraniaya dan tidak ridha;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan, Majelis Hakim menilai bahwa para saksi yang diajukan Penggugat tersebut beserta keterangan yang telah disampaikan telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai saksi, oleh karenanya



kesaksian saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini sesuai maksud Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa dari dalil dan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah yang menikah pada tanggal 25 September 1992 dan telah dikaruniai anak tiga orang;
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Tergugat di Bukit Lama Palembang lebih kurang selama 1 bulan kemudian pindah kerumah sendiri juga di Bukit Lama Palembang lebih kurang 14 tahun dan terakhir pindah ke Desa Suka Marga Curup;
- Bahwa, keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering rebut, terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat suka kawin siri dengan perempuan lain, jarang pulang kerumah kediaman bersama dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga menimbulkan kejenuhan antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal lebih dari 3 tahun lamanya;
- Bahwa, selama berpisah Tergugat tidak pernah memberikan nafkah wajib kepada Penggugat maupun anaknya, dan membiarkan serta tidak memperdulikan Penggugat lagi;
- Bahwa Penggugat merasa teraniaya dan tidak sabar serta tidak ridha lagi atas perlakuan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis lagi, karena Tergugat telah meninggalkan Penggugat di tempat kediaman bersama dan



Penggugat telah berusaha untuk berbaik kembali dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil dan Tergugat tidak pernah mengirimkan nafkah kepada Penggugat, dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan Tergugat telah terbukti melanggar shighat taklik talak yang diucapkannya sesaat setelah akad nikah dahulu, serta telah terdapat cukup alasan bagi Penggugat untuk melakukan perceraian sebagaimana maksud pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dan Penggugat telah menyerahkan uang Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebagai iwadh, maka syarat taklik talak telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalam kitab Syarqawi *Tahrir* halaman 105, yang selanjutnya Majelis Hakim ambil alih sebagai pendapat Majelis menyebukan:

من علق طلاقاً بصفة وقع بوجودها عملاً بمقتضى اللفظ

“Barang siapa mengantungkan talak pada suatu keadaan, maka jatuh talaknya dengan terwujudnya keadaan tersebut sesuai dengan bunyi lafaznya”.

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat, bahwa gugatan cerai Penggugat telah berdasarkan hukum dan telah memenuhi unsur yang dimaksud pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (b), (f) dan (g) Kompilasi Hukum Islam dengan demikian gugatan Penggugat telah beralasan dan tidak melawan hukum, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat ternyata telah dicatat pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ilir Timur II Kotamadya Palembang, Penggugat kini berkediaman di Desa Suka Marga Kecamatan Curup Selatan Kabupaten Rejang Lebong dan Tergugat berkediaman di wilayah Kecamatan Ilir Timur II Kotamadya Palembang, maka untuk tertibnya administrasi perceraian di Indonesia, berdasarkan pasal 84 ayat (1) Undang-undang

Hal 11 dari 14 Halaman. Put. No 439/Pdt-G/2012/PA.Crp



No. 7 tahun 1989 jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 28 Tahun 2002, diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Curup untuk mengirimkan salinan putusan ini tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dan Pegawai Pencatat Nikah di tempat kediaman Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan undang-undang Nomor 3 tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, dan telah diubah pula dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, maka seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

#### **MENGADILI**

- 1 Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan sah untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;
- 2 Mengabulkan gugatan Penggugat dengan *verstek*;
- 3 Menyatakan syarat taklik talak telah terpenuhi;
- 4 Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**) dengan iwadh Rp.10.000,- (Sepuluh ribu rupiah);
- 5 Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Curup untuk menyampaikan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ilir Timur II Kotamadya Palembang dan Pegawai Penacatat Nikah Kantor Urusan



Agama Kecamatan Curup Selatan Kabupten Rejang Lebong untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

- 6 Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 236.000,- (Dua ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan di Curup pada hari Rabu tanggal 31 Oktober 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Zulhijah 1433 Hijriyah, dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Curup yang terdiri dari **DRS. H. ZULKADRI RIDWAN, SH.** sebagai Ketua Majelis Hakim, **ZAINUL ARIFIN, SH** dan **A. HAVIZH MARTIUS, S.Ag, SH. MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis Hakim didampingi Hakim-hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh **MAISYARAH** sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Agama Curup dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim-hakim Anggota

dto

**ZAINUL ARIFIN, SH.**

dto

**A.HAVIZH MARTIUS, S.Ag. S.H.MH.**

Hakim Ketua

dto

**DRS.H. ZULKADRI RIDWAN, SH.**

Panitera Pengganti

dto

**MAISYARAH**

Perincian biaya perkara:

- 1 Pendaftaran ----- Rp. 30.000,-

Hal 13 dari 14 Halaman. Put. No 439/Pdt-G/2012/PA.Crp



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

2	Biaya ATK-----	Rp. 50.000,-
3	Biaya Panggilan P 1 x -----	Rp. 50.000,-
4	Biaya Panggilan T 2 x -----	Rp. 95.000,-
5	Biaya redaksi -----	Rp. 5.000,-
6	<u>Biaya Meterai -----</u>	<u>Rp. 6.000,-</u>
	Jumlah	Rp. 236.000,-

(Dua ratus tiga puluh enams ribu rupiah)

**Untuk Salinan  
Sesuai dengan aslinya  
Panitera,**

**A.AMAN.A.YAMIN.SH**